

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DARMA HENWA TBK

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), pada hari Jumat, 27 Maret 2015, di Balai Kartini, Jakarta.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka pada pukul 09.25 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.047.392.017 saham atau setara dengan 55,13% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Maret 2015 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.093.145.254 saham atau setara dengan 55,34% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Maret 2015 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPST dan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal telah terpenuhi, kecuali untuk membicarakan dan memutuskan agenda RUPSLB ke-2 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan karena belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Manajemen Perseroan yang hadir

RUPS dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Bapak Ricardo Gelael yang berhalangan hadir.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Terdapat 3 Pemegang Saham yang bertanya untuk Agenda 1 dan Agenda 2 RUPST.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

E. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan 2014 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda Kedua:

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda Ketiga:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2015.

Agenda Keempat:

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: Mengangkat Bapak Suadi Atma menjadi Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ricardo Gelael menjadi Komisaris Perseroan, dan Bapak Endang Ruchijat menjadi Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto

Agenda Kedua:

Agenda kedua RUPSLB tidak dapat dibahas dan tidak dapat diputuskan karena tidak memenuhi kuorum yang ditentukan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai maka dapat dilaksanakan RUPS Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2015
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

www.ptdh.co.id
corporate.secretary@ptdh.co.id



dk1
2250
igir
c u/
ago
195
kat
lt.1
kat,
826
am-
gun
1734
ng/
ika-
509
ikat
cok
KA/
ang,
3000
dk1
2250
ind-
123
Kec.
tub.
075
se-
TNI
772
ik &
ntal
SMS
7184
220
522
164
370
UP-
133
otel
jngi
pin
7115
r12
jul
Lay
673,
1828
ali 3
Jual
lom-
673,
0603
l doa
448
lat2
inta
g yg
paja-
2193
inik
J Ji.
vsta
1863
ulan,
0019
odo
1394
ndi,
1197
dah
rese,
rif JL
2194
siap
2551
ger-
SHM
oran
2370
ang
asil-
oran
2290
nan-
JLre
1524
AAR
371
181
oda,
ma-
1954,
www.
UPH
Kali-
3 jasa
dari
2199
akan
kap.
7038

Darma Henwa

integrated mining services

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DARMA HENWA TBK

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), pada hari Jumat, 27 Maret 2015, di Balai Kartini, Jakarta.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka pada pukul 09.25 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.047.392.017 saham atau setara dengan 55,13% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Maret 2015 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.093.145.254 saham atau setara dengan 55,34% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Maret 2015 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPST dan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal telah terpenuhi, kecuali untuk membicarakan dan memutuskan agenda RUPSLB ke-2 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan karena belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Manajemen Perseroan yang hadir

RUPS dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Bapak Ricardo Gelael yang berhalangan hadir.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Terdapat 3 Pemegang Saham yang bertanya untuk Agenda 1 dan Agenda 2 RUPST.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

E. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan 2014 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda Kedua:

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitted de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda Ketiga:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2015.

Agenda Keempat:

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: Mengangkat Bapak Suadi Atma menjadi Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ricardo Gelael menjadi Komisaris Perseroan, dan Bapak Endang Ruchijat menjadi Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto

Agenda Kedua:

Agenda kedua RUPSLB tidak dapat dibahas dan tidak dapat diputuskan karena tidak memenuhi kuorum yang ditentukan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai maka dapat dilaksanakan RUPS Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2015
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

www.ptdh.co.id
corporate.secretary@ptdh.co.id

